

## HAL-HAL YANG DIATUR DALAM PERISTIWA CIDERA JANJI/WANPRESTASI

### Kategori Debitur yang dinyatakan cidera janji/wanprestasi :

- a. Pada tanggal pembayaran, Debitur tidak melakukan pembayaran ataupun adanya tunggakan namun sudah diperingati tetapi Debitur tetap tidak melakukan kewajibannya;
- b. Mengajukan pailit/dinyatakan pailit atas permohonan pihak lain;
- c. Penjamin meninggal dunia dan/atau Penjamin dilikuidasi;
- d. Objek jaminan dan/atau anggunan disita atau diambil alih pihak lain;
- e. Debitur dan/atau Penjamin terlibat dalam suatu perkara pidana atau perkara;
- f. Debitur dan/atau penjamin dalam keadaan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan bagi pelaksanaan kewajiban;
- g. Mengalihkan Objek jaminan dan/atau anggunan kepada pihak lain dengan bentuk apapun;

### Dalam hal terjadi salah satu cidera janji/wanprestasi yang dilakukan Debitur:

- a. Debitur wajib dengan segera menghentikan penggunaan objek pembiayaan dan/atau anggunan dan tidak mendapatkan manfaat atas objek pembiayaan dan/atau anggunan;
- b. Menyerahkan secara sukarela penguasaan objek pembiayaan dan/atau anggunan kepada Kreditur;
- c. Debitur mengizinkan Kreditur serta Kuasa-kuasanya untuk melakukan penguasaan kembali atas objek pembiayaan dan/atau anggunan;
- d. Debitur mengizinkan Kreditur untuk memasuki, mengambil alih dan menguasai objek pembiayaan dan/atau anggunan;
- e. Kreditur serta Kuasa-kuasa berhak untuk menjual, menyewakan objek pembiayaan dan/atau anggunan dan hasilnya untuk melunasi seluruh kewajiban;

Dikategorikan sebagai TINDAK PIDANA, jika

- Memberi keterangan/data/dokumen yang tidak benar dalam proses Pembiayaan (Pasal 35 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
- Mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan MNC Leasing (contohnya : **menjual, meminjamkan, menggadaikan, menyewakan, menjaminkan** dan lain-lain)  
(Pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);

### PERHATIAN

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban dapat dibaca lebih lanjut dalam Syarat dan Ketentuan umum

Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia atau hubungi Customer Services Officer di Kantor

Cabang MNC Leasing untuk mendapatkan penjelasan secukupnya.